



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 19).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut BPMP2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizina Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
7. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

12. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal asing adalah modal yang di miliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton, yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Buton adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
18. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelipihan wewenang dari lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

20. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Menetapkan RUPM Kabupaten Buon sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang periode 2015-2025.
- (3) RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2) Persebaran panaan modal
 - 3) Fokus pengembangan pangan, infrasturktur dan energy
 - 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkunagn (green investment);
 - 5) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan
 - 7) Promosi penanaman modal.

- e. Peta panduan (roadmap) implementasi RUPM Kabupaten Buton, terdiri dari :
- 1) Fase pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energy;
 - 3) Fase pengembangan industri skala besar; dan
 - 4) Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).
- f) Pelaksanaan.

Pasal 4

RUPM Kabupaten Buton menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kabupaten Buton memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka (6);
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Bidang Penanaman Modal dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala BPMP2TSP kepada Bupati Buton untuk dibahas lebih lanjut dengan SKPD.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindak lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

**BAB III
PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton .

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 DESEMBER 2015

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
BPM P2TSP	
KAB. HUKUM	

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton .

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *16 DESEMBER* 2015


BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal *17 DESEMBER* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA , IV/d
NIP. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015
NOMOR *84*



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 DESEMBER 2015
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BUTONU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1.1. Letak Geografis, Administrasi, dan Luas Wilayah

a. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Buton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Buton dan Muna), jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara $4,96^{\circ}$ – $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara $120,00^{\circ}$ – $123,34^{\circ}$ Bujur Timur. Wilayah ini meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton.

Secara administratif batas-batas Kabupaten Buton adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau.

Posisi Kabupaten Buton yang diapit oleh beberapa daerah pemekaran baru yaitu Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kota Baubau serta Kabupaten Wakatobi Akan menguntungkan secara geografis bila hal ini dianggap sebagai suatu peluang pengembangan penanaman modal baik yang bergerak dibidang jasa maupun bidang pertambangan, perikanan serta Pariwisata.



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Buton

b. Administrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas $\pm 1.675,34 \text{ km}^2$ atau 167.534 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 984,77 \text{ km}^2$, dimana pada tahun 2014 setelah pemekaran jumlah kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 kecamatan yang membawahi 83 desa dan 12 kelurahan

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kapontori dengan luas 39,170 Ha, Kecamatan Lasalimu dengan luas 33,167 Ha, Pasarwajo dengan luas 25,525 Ha, Kecamatan Siotapina dengan luas 24,677 Ha, Kecamatan Wolowa 19,014 Ha, Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas 17,719 Ha dan Kecamatan Wabula dengan luas 9,471 Ha Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kabupaten Buton menurut Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan dan
Jumlah Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap	Jumlah		
					Desa	Kel.	Total
1	Laselimu	Kamaru	33,167	19,66	14	1	15
2	Laselimu Selatan	Ambuawu	17,719	10,57	16	-	16
3	Siontapina	Kumbewah	24,677	14,72	11	-	11
4	Pasarwajo	Pasarwajo	25,525	15,23	13	9	22
5	Wabula	Wabula	9,471	5,63	7	-	7
6	Wolowa	Waole	19,014	11,34	7	-	7
7	Kapontori	Mataumpan	39,170	23,38	15	2	17
	Jumlah		168,743	100,00	83	12	95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka 2013

c. Bentuk Wilayah , Topografi, Iklim

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah, ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500M diatas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 40⁰.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41% – 60%. Wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng <2%) hanya mencapai 2.41% luas wilayah. Kelas lereng agak landai hingga landai mencapai 25,52%.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (46,79%) berada pada ketinggian 0-115 m dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada daerah dataran yang



umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Titik ketinggian tertinggi berada pada 808 m dpl laut.

Pulau Buton mempunyai susunan geologi lebih kompleks daripada Pulau Muna. Sebagian besar Pulau Buton ditutupi oleh batuan sedimen tersier yang terdiri dari tiga formasi yaitu : formasi Tondo, Sampolakosa dan Wapulaka. Endapan sungai, pantai dan rawa terdiri dari pasir, lanau dan lempung menempati daerah Kuala dan Teluk. Batuan ultrabasik terdiri dari peridotit, serpentinit dan peridotit terserpentinitan. Selain batuan ultrabasik terdapat pula batuan diorit yang menerobos batuan sedimen Mesozoikum. Batuan muda yang diterobos oleh diorit adalah formasi Tobelo, terdapat di hulu S. Rumu.

Kondisi iklim di Kabupaten Buton menurut Schmidt and Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukup bervariasi yaitu tipe B, C dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen, wilayah Kabupaten Buton mempunyai tipe iklim Am yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih bulan kering nyata (< 60 mm/bulan) menyebar di sebagian besar daratan Pulau Buton, bagian selatan mempunyai tipe hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton memiliki tipe iklim B dan C.

Berdasarkan data curah hujan, rata-rata curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 190 mm (Talaga Raya) sampai 2.705 mm (Pasarwajo). Sedangkan hari hujan yang paling tinggi berada di Kecamatan Lakudo yaitu 179 hari hujan, menyusul Kecamatan Pasarwajo sebanyak 176 hari hujan, dan yang paling sedikit hari hujannya adalah Kecamatan Talaga Raya hanya sebanyak 115 hari hujan.



1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan Lahan

Secara garis besar, keadaan penggunaan lahan di daerah dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu : *lahan yang diusahakan* dan *lahan tidak/belum diusahakan*. Lahan yang diusahakan meliputi tipe-tipe penggunaan lahan seperti : sawah, peladangan/tegal, kebun campuran dan pekarangan, kebun kelapa, dan perkebunan kapas, kebun jambu mete serta sedikit kebun tebu. Lahan yang tidak/belum diusahakan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu : padang rumput/alang-alang, padang rumput dan belukar, padang rumput dan hutan pelebahan, belukar, hutan lebat, hutan jati, hutan sekunder, dan hutan pantai. Selain itu terdapat penggunaan lahan lainnya seperti : pertambangan, pemukiman, danau/rawa dan sungai-sungai.

Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 48,48 % digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang/sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat, perkebunan rakyat. Sedangkan sisanya digunakan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan hutan negara. Pada tahun 2011 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 120.660 ha sedangkan luas lahan yang tidak digunakan untuk pertanian mencapai 128.211 ha. Rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 1.2.



Tabel 1.2
Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan

Kecamatan	Pekarang	Luas Tanah Kering (ha)										
		Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	P. Rumput/ Peng-	Tidak Diusahakan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Perkebunan Rakyat	Hawa-Rawa	Tambak	Kolam/ Empang	Lain-Lain
1. Lasalimu	967	1.400	1.340	1.205	652	1.211	17.000	1.642	-	6	-	6.936
2. Lasalimu	1.056	876	1.509	175	293	1.245	1.105	1.493	147	-	12	465
3. Sontanina	1.058	150	896	532		315	11.450	2.202	250	-	6	180
4. Pasarwajo	660	3.317	627	802	203	310	16.783	4.979	-	-	-	7.959
5. Wabula	326	370	-	312		994	60	1.305	-	-	-	366
6. Wolowa	55	300	602	-	3.402	665	150	1.180	-	-	-	148
14. Kapontori	770	642	395	400	291	721	4.697	1.776	81	5	-	847
Kab. Buton	11.531	22.400	12.544	10.63734	22.705	14.387	63.138	38.496	613	11	128	30.523

Sumber: Kab. Buton Dalam Angka 2013

b. Potensi Sumberdaya Mineral dan Sumberdaya Energi

Potensi Mineral Strategis

Potensi sumberdaya alam mineral strategis antara lain berupa aspal, nikel, dan rembesan minyak dan gas. Jenis mineral strategis yang telah dieksploitasi adalah *Kandungan Aspal*. Tambang aspal di Kabupaten Buton tersebar di berbagai wilayah, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan pemerintah dan swasta. Sedangkan tambang nikel dan rembesan minyak dan gas sebagian telah dilakukan aktifitas penambangan. Lokasi-lokasi cadangan mineral strategis di Kabupaten Buton tersebar di berbagai wilayah baik di Pulau Buton maupun di Pulau Muna.

Potensi Mineral Vital

Jenis mineral vital yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan biji besi yang terdapat di Kecamatan Batauga, Pasarwajo, dan Talaga Raya. Kandungan mineral tersebut memiliki deposit yang cukup banyak hingga diharapkan dapat mendorong aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah dimana cadangan mineral vital tersebut berada.



Potensi Mineral Industri

Mineral industri yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kalsik, rijang, fosfat dan pasir kuarsa. Mineral-mineral tersebut merupakan pendukung aktifitas industri di negara-negara maju. Kandungan fosfat yang terdapat di Kecamatan Batauga, Kadatua, Lapandewa, dan Kecamatan Sicmpu merupakan kebutuhan industri pupuk di Pulau Jawa. Sehingga deposit yang terdapat di Kabupaten Buton dapat mensuplai pabrik/industri fosfat tersebut. Potensi sumber daya mineral dan energi di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Lokasi Potensi Mineral di Kabupaten Buton

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
Potensi Mineral Strategis					
1	Aspal	60.000.000	15-35%	Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur, pengelola PT Sarana Karya, PT. BAI, dll
		3.200.000	25-35%	Winto Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur
		200.000.000	17-30%	Ds Nambo, Lawele, Suandala, dan Ds Sekitarnya	Terukur di kelola PT Sarana Karya, PT Warana, PT Putindo Bintch, dll
		600.000 ton	35%	Wariti ds Lapodi Kec. Pasarwajo	Terukur
		100.000 ton	35%	Waesiu Ds Sandang Pangan/Rongi Kec. Sampolawa	Terukur, dikelola PT Metrix Elcipta
2	Nikel (Ni)	10.000 Ha	0,5-2,4%	Ds Lambusango dan Barangka Kec. Kapontori dan Kabungka	Belum terukur, sebagian di kawasan Suaka, di tambang PT Bumi Buton Delta Megah
Potensi Mineral Vital					
1	Besi (Fe)		7-37% 8,9-48,8%	Kec. Kapontori Kec. Talaga Raya, Kec. Batauga	(Asosiasi mineral nikel, bauksit, mangan, kobalt, silika, dan khromit dll) (Asosiasi mineral nikel, bauksit, mangan, kobalt, silika, dan khromit dll)
2	Mangan (Mn)	2.000 Ha	50-53%	Kumbewaha Kec. Sidapina	Ditambang PT Malindo Baramurni
Potensi Mineral Vital					
1	Pasir dan kerikil			Busoa Laompo, Masiri Kec. Batauga Winto, Kahulungaya, Wasaga Kec.	Ditambang sejak 43 tahun silam, cadangan mulai menipis, belum terukur Ditambang sejak 20 tahun silam, belum terukur



No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton. Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
				Pasarwajo Barangka Kec. Kapontori	Belum terukur
2	Batu Gamping	3.400 Ha 2.500 Ha 1.500 Ha 2.000 Ha		Kec. Sampolawa Kec. Lapandewa Kec. Wabula Kec. Mawasangka Timur, mawasangka Tengah	Perkiraan Perkiraan Perkiraan Perkiraan
3	Batu Kapur	5.000 Ha 2.000 Ha		Gonda Larra Kec. Pasarwajo Sandang Pangan Kec. Sampolawa	Perkiraan
4	Batu Kapur Dolomit (Pupuk dan Industri)			Kec. Lakudo dan Gu	
5	Phosphat Guano (bahan Pupuk dan kimia farmasi)			Kec. Kadatua, Kec. Siompu, Kec. Batauga	Belum Terukur
6	Phosphat Insular (sda)			P. kakabia Kec Batuatas	Belum Terukur
7	Konglomerat			Batuawu Kec lasalimu Masiri dan Bunukena Kec. Batauga	Belum Terukur Belum Terukur
8	Rijang (Batu Hias)			Lasalimu, Siotapina	Belum Terukur
9	Kalsit (Industri)			Rongi Sandang Pangan Kec. Sampolawa	Belum Terukur
10	Batu Napal dan Lempeng			Lasalimu, LaSel, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum Terukur
11	Tanah Lempung			LaSel, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum Terukur
12	Tanah Lrungan (Timbunan)			Kapontori, Batauga, Pasarwajo, Sampolawa, Lapandewa.	Belum Terukur

Sumber: Dinas Pertambangan Kab. Buton Tahun 2012

Potensi Hidrologi

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan sub paralel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikrohidro maupun pembangkit listrik minihidro.



Tabel 1.4
Potensi Energi dan Sumber Daya Air di Kabupaten Buton

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kacar	Letak/Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Thermo Dinamika (Panas Bumi)	Spekulatif Potensial (Sp)	201-400 Mwe	Kabungka Kec. Pasarwejo, Lawele Kec. Lasalimu dan Sampoawa	Belum Terukur, belum dimanfaatkan
2	Sungai Winto Winning	Kap. 1630 Kw	12,3 M3/dtk	Winning Kec. Pasarwajo	
3	Sungai Wandoke	Kap. 480 Kw	5,4 M3/dtk	Sandang Pangan Kec. Sampoawa	
4	Sungai Tondo	Kap.367 Kw	4,7 M3/dtk	Kec. Pasarwajo	Belum dikelola
5	Sungai Jmalaoqe			Ds Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Belum dikelola
6	Sungai Lambusamngo, Sungai wakalambe			Ds Lambusango, Wakalambe Kec. Kapontori	Irigasi Sawah
7	9 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Sampoawa	Belum diukur, untuk air minum dan cuci
8	7 Sumber Mata Air, 3 mata Air Diturap, 2 Mata Air selam			Pasarwajo	Sda
9	1 Mata Air di Turap			Batauga	Sda
10	2 Sumber Mata Air, 1 Mata Air di Turap			Wolowa	Sda
11	3 Sumber Mata Air			Lasalimu Selatan	Sda
12	4 Sumber Mata Air, 1 Air terjun			Lasalimu	Sda
13	5 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Kapontori	Sda
14	2 Sumber Mata Air			14 Kecamatan	belum

Sumber : Dinas Pertambangan Kab. Buton Tahun 2012

c. Potensi Sumberdaya Pesisir dan Laut

Kabupaten Buton dengan wilayah perairan yang sangat luas memiliki potensi perikanan yang cukup besar, olehnya itu pemerintah Kabupaten Buton secara terus menerus melakukan pembangunan di sektor ini. Kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Buton dilaksanakan melalui perikanan laut dan perikanan darat (perairan umum, tambak).

Produksi perikanan tangkap dari tahun ketahun menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2007 produksi sebesar 119.825,63 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 124.701,07 ton atau naik sebesar 4,07%.

Produksi perikanan budidaya laut dari tahun ketahun menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2007 produksi



rumpun laut sebesar 18.123,95 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 21.707,41 ton selanjutnya produksi ikan kerapu pada tahun 2007 sebesar 4,38 ton meningkat menjadi 187 ton pada tahun 2011, produksi mabe pada tahun 2007 sebesar 18,627,32 ton meningkat menjadi 22.442,46 ton pada tahun 2011.

d. Potensi Pariwisata dan Budaya

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memiliki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturisme, antara lain hutan lindung lambusango dan kakenauwe.

Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangeke, benteng togomatonu di Kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombe, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae makam syeh salim di Kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, wabula, Wolowa, Sampolawa, lapandewa, Batauga, Siompu, Siompu Barat, Kadatua dan Kapontori.

1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana adalah wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Ancaman bencana alam yang biasanya terjadi adalah bahaya banjir dan tanah longsor. Hal ini



antara lain disebabkan oleh akibat aktivitas manusia khususnya karena tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu pula, bahaya bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Kabupaten Buton adalah bahaya bencana tsunami, abrasi pantai dan gelombang pasang. Hal ini disebabkan sebagian wilayah Kabupaten Buton yang berada di pesisir laut. Adapun wilayah-wilyah rawan bencana di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 1.5
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Buton

No.	Jenis Bencana Alam	Wilayah Rawan Bencana Alam		Ket.
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1	Banjir	Lasalimu Selatan Batauga Kapontori	Ds. Ambuawu Indah; Ds. Kirapani Makmur Kel. Lakampau Ds. Lambusango	
2	Tanah Longsor	Lasalimu Selatan Pasarwajo Kapontori	Ds. Ambuawu Indah Ds. Wakackili Ds. Lambusango	

Sumber : BPPD Kab. Buton

1.1.4. Demografi

Informasi tentang kependudukan sangat strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan penduduk. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Buton dalam Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2011 sebesar 260.801 jiwa yang terdiri dari laki-



laki sebanyak 126.891 jiwa dan perempuan 133.910 jiwa, meningkat sebesar 1,99% dibanding tahun 2010 sebesar 255.712 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk Kab. Buton sebesar 0,57%. Laju pertumbuhan penduduk terbesar pada Kecamatan Wolowa mencapai 4,99% dan terendah pada Kecamatan Batuatas dengan laju pertumbuhan mencapai -0,43%.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Pasarwajo mencapai 19.062 jiwa, dan terendah berada di Kecamatan Wabula sebesar 5.044 jiwa. Sementara dari segi kepadatan, Kecamatan Lapandewa tingkat kepadatannya paling tinggi yaitu 1.104 jiwa/km², dan paling rendah pada Kecamatan Lasalimu yakni 32 jiwa/km²

Tabel 1.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk			Rasio	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Lasalimu	327,29	5.277	5.218	10.495	101,13	32
2	Lasalimu Selatan	88,09	6.638	6.432	13.070	103,20	148
3	Siontapina	181,02	6.226	6.183	12.409	100,70	69
4	Pasarwajo	356,40	18.743	19.062	37.805	98,33	106
5	Wabula	51,58	2.585	2.459	5.044	105,12	98
6	Wolowa	65,02	2.433	2.655	5.088	91,64	78
7	Kapontori	113,00	6.312	6.558	12.870	96,25	114
	Jumlah	2.488,71	128.891	133.910	260.801	94,76	105

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2013

Penduduk Kab. Buton menurut kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 36.255 jiwa (13,90%), kelompok ini merupakan kelompok penduduk bukan usia kerja, disusul kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 35.703 jiwa (13,69%), kelompok umur ini masih kategori usia balita yang masih perlu mendapatkan perhatian dan perawatan oleh orang tuanya, selanjutnya kelompok penduduk usia 10-14 tahun yaitu sebesar 34.499 jiwa (13,23%), kelompok umur tersebut merupakan kelompok usia sekolah tingkat SD dan SLTP.



Tabel 1.7
Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2011

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
0 – 4	18.500	17.203	35.703
5 – 9	18.728	17.527	36.255
10 – 14	17.569	16.930	34.499
15 – 19	12.383	12.192	24.575
20 – 24	8.500	10.220	18.720
25 – 29	8.470	10.067	18.537
30 – 34	7.379	8.395	15.774
35 – 39	7.540	8.377	15.917
40 – 44	6.486	6.663	13.149
45 – 49	5.005	5.973	10.978
50 – 54	4.501	5.241	9.742
55 – 59	3.505	3.629	7.134
60 – 64	2.704	3.557	6.261
65 +	5.617	7.934	13.551
Jumlah	128.893	133.908	260.801

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2012

1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi kabupaten, PDRB per kapita.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah dari tahun ke tahun dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan. PDRB Kab. Buton atas dasar harga konstan tahun 2000 (hk), tahun 2008 s/d 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,11%, yaitu dari Rp. 758.861,82 Juta pada tahun 2008 menjadi 848.258,17 juta pada tahun 2012. Selama tahun 2008-2012, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu sebesar 35,99%, 16,62%, 16,13%, diikuti oleh sektor pertambangan dan galian dan



sektor-sektor lainnya. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8 :

Tabel 1.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Buton

Sektor	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012**	
	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Primer	310.762,71		351.471,31		391.594,17	
1. Pertanian	281.090,45	40,08	294.120,60	37,34	305.287,67	35,99
2. Pertambangan dan Penggalian	29.672,26	4,23	57.350,71	7,38	86.306,50	10,17
Sekunder	96.144,62		102.855,47		110.346,19	
3. Industri Pengolahan	56.819,26	8,10	60.383,07	7,77	64.732,35	7,63
4. Listrik, Gas dan Air Minum	3.181,27	0,45	3.461,54	0,45	3.810,97	0,45
5. Konstruksi / Bangunan	36.144,08	5,15	39.010,86	5,02	41.802,87	4,93
Tersier	294.388,29		323.036,67		346.317,81	
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	105.470,72	15,04	125.331,51	16,12	140.939,08	16,62
7. Angkutan dan komunikasi	20.205,00	2,88	22.203,63	2,86	23.909,92	2,82
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	39.106,55	5,58	41.769,33	5,37	44.624,32	5,26
9. Jasa-Jasa	129.603,02	18,48	133.732,20	17,20	136.844,49	15,13
PDRE DENGAN MIGAS	701.295,71	100	777.363,45	100	848.258,17	100
PDRE TANPA MIGAS	701.295,71	100	777.363,45	100	848.258,17	100

Sumber : - ** Angka Proyeksi
- PDRB BPS Kab. Buton Tahun 2012 (diciptah)

PDRB atas dasar harga berlaku, tahun 2008 s/d 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 69,66%, yaitu dari Rp. 1.524.935,98 pada tahun 2008 menjadi Rp. 2.587.203,24 pada tahun 2012. Selama tahun 2008 s/d 2012, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa, memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 40,47%, 16,95%,



13,59%, diikuti oleh sektor pertambangan dan galian dan sektor-sektor lainnya. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.9 :

Tabel 1.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buton

Sektor	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012**	
	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Primer	973.871,44		1.168.957,69		1.389.027,02	
1. Pertanian	890.937,01	46,24	964.870,96	42,85	1.047.070,94	40,47
2. Per-tambangan dan Penggalian	82.934,43	4,30	204.006,73	9,06	341.956,08	13,22
Sekunder	192.426,91		213.460,49		236.099,87	
3. Industri Pengolahan	101.486,94	5,27	111.745,00	4,96	122.833,51	4,74
4. Listrik, Gas dan Air Mirum	10.159,52	0,53	11.219,71	0,50	12.361,94	0,48
5. Konstruksi / Bangunan	60.760,45	4,19	90.495,78	4,02	101.104,42	3,91
Tersier	760.539,12		869.090,89		962.076,35	
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	302.898,14	15,72	374.957,19	16,65	438.490,16	16,95
7. Angkutan dan komunikasi	50.572,43	2,62	56.323,45	2,50	60.571,68	2,34
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	92.423,96	4,80	101.175,20	4,49	111.341,45	4,30
9. Jasa-Jasa	314.644,59	16,33	336.635,05	14,95	351.673,06	13,59
PDRB DENGAN MIGAS	1.926.837,4	100	2.251.509,07	100	2.587.203,24	100
PDRB TANPA MIGAS	1.745.406,29	100	2.251.509,07	100	2.587.203,24	100

Sumber: - ** Angka Proyeksi
- PDRB BPS Kab. Buton Tahun 2012 (dicih)

Walaupun kontribusi beberapa sektor terhadap total PDRB terjadi kenaikan dan beberapa sektor lainnya terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun belum



terlihat adanya pergeseran yang berarti terhadap struktur perekonomian Kabupaten Buton.

Untuk melihat perbandingan perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2008 s/d 2012 atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat disajikan pada tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Buton

Sektor	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	hb	Hk	hb	Hk	hb	hk	hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
1 Pertanian	278,72	143,04	325,31	155,05	361,15	166,04	391,12	173,74
2 Pertambangan dan Penggalian	504,45	240,66	613,62	270,07	718,28	298,32	1.767,55	576,59
3 Industri Pengolahan	220,33	143,90	255,19	157,74	282,41	169,18	310,95	179,79
4 Listrik, Gas dan Air Minum	268,75	160,25	312,47	171,62	345,38	186,46	381,42	202,89
5 Konstruksi / Bangunan	240,86	142,67	269,42	150,73	308,82	165,09	345,96	178,18
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	261,61	144,43	315,42	161,70	359,22	178,76	444,68	212,41
7 Angkutan dan komunikasi	267,59	132,10	307,67	146,11	340,00	158,50	378,66	174,18
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	268,32	155,60	311,74	168,10	399,20	179,28	371,31	191,49
9 Jasa-Jasa	227,52	130,53	269,74	138,49	290,33	146,32	310,62	151,60
PDRB	264,47	143,36	310,66	155,70	345,25	167,89	403,43	185,88

Sumber : - ** Angka Proyeksi
- PDRB BPS Kab. Buton Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi sektoral dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan atau perkembangan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011, perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton atas dasar harga berlaku sebesar 403,43 persen sedangkan perkembangan kontribusi sektor atas dasar harga konstan



sebesar 185.88 persen. Bila dilihat perkembangan kontribusi persektor yang dominan atas dasar harga berlaku dalam PDRB adalah sektor pertambangan sebesar 1.767,55 % disusul masing-masing sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 444,68 persen dan sektor pertanian 391,12 persen dan dilihat dari perkembangan kontribusi sektor atas dasar harga konstan masing-masing sektor pertambangan sebesar 576,59 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 212,41 persen dan sektor listrik, gas dan air minum sebesar 202,89 persen. Untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi sektor terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut ini :

Tabel 1.11
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2010 s.d. Tahun 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Buton

Sektor	Pertumbuhan (%)	
	hb	Hk
1. Pertanian	6,29	4,63
2. Pertambangan dan Penggalian	146,08	93,28
3. Industri Pengolahan	10,10	6,27
4. Listrik, Gas dan Air Minum	10,43	8,81
5. Konstruksi / Bangunan	12,02	7,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,78	18,82
7. Angkutan dan komunikasi	11,37	9,89
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,46	6,80
9. Jasa-Jasa	6,98	3,18
PDRB	16,84	10,84

Sumber : - PDRB BPS Kab. Euton Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton dari tahun 2010 s/d 2011 menunjukkan bahwa sektor pertambangan memberikan laju pertumbuhan sektor yang cukup tinggi dibanding dengan sektor-sektor lain dalam PDRB



baik dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, selanjutnya disusul pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan pertumbuhan sektor konstruksi/bangunan. Walaupun ketiga sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun hal itu tidak menjadikan sektor lain tidak punya sumbangsih terhadap PDRB Kabupaten Buton, akan tetapi sektor-sektor lainpun tetap bergerak naik dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian Kabupaten Buton.

b. PDRB perkapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Buton menurut harga berlaku sejak tahun 2008 s/d 2012 mengalami peningkatan sebesar 69,46%, yaitu dari Rp. 5.801.310,08 pada tahun 2008 menjadi Rp. 9.830.695,96 pada tahun 2012. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12 berikut ini :



Tabel 1.12
PDRB Perkapita Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Buton

Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012**
Nilai PDRB (juta rupiah)	1.475.986.72	1.733.759.00	1.926.837.47	2.251.509.09	2.687.203,24
Jumlah Penduduk pertengahan tahun (jiwa)	254.423	255.118	255.712	260.801	263.176
PDRB perkapita (Rp.)	5.301.310.08	6.795.910.13	7.535.185.95	8.633.053.82	9.830.695.96

Sumber : - ** Angka Proyeksi
- PDRB BPS Kab. Buton Tahun 2012 (diolah)

c. Laju Inflasi

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktifitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Adapun faktor-faktor yang memicu inflasi secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan stock. Produksi yang berlebih dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar (*excess supply*) dan harga/inflasi akan turun, demikian pula sebaliknya.



- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya/lebaran dan tahun ajaran baru.
- 3) Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang jasa.

Mengingat begitu luasnya faktor-faktor sumber pemicu inflasi baik yang bersifat internal kondisi pasar itu sendiri maupun eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro yang saling terkait maka sulit diidentifikasi besarnya faktor tunggal penyebab inflasi. Dengan demikian agak sulit memprediksi secara pasti besarnya tingkat inflasi yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Yang dapat dilakukan adalah mengencalikan agar faktor-faktor penyebab inflasi tidak berkembang lebih jauh melalui kebijakan perekonomian yang tepat.

Erat kaitannya dengan hal tersebut, salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton dalam menjaga fluktuasi inflasi di daerah adalah dengan mengembangkan perekonomian daerah dengan basis ekonomi kerakyatan dalam arti lebih mengutamakan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan akses para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah baik dari segi kualitas sistemnya maupun kuantitas cakupan penerima manfaatnya.

Angka inflasi Kabupaten Buton pada tahun 2012 belum dilakukan perhitungan, oleh karena itu untuk mengetahui angka



inflasi suatu daerah dapat diambil dari angka inflasi wilayah kota dalam hal ini Kota Baubau. Berdasarkan angka inflasi Kota Baubau tahun 2013 dapat ditekan pada angka 2,68%. Nilai ini masih berada dalam angka inflasi yang bersifat normal yang berkisar pada level 6% s/d 9%.

d. Investasi

Investasi merupakan unsure utama dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Dengan meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buton, diharapkan akan menambah jumlah investasi. Salah satu alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan investasi adalah Besarnya pencapaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasarkan data statistik PMTB Kabupaten Buton Tahun 2013 atas dasar harga berlaku 706.992,51 juta rupiah, meningkat 12,81 persen dari kondisi tahun 2012, artinya bahwa nilai investasi baru dalam bentuk modal tetap mengalami peningkatan sebesar 12,81 persen, dan peningkatan ini mendorong kontribusi komponen penggunaan menjadi lebih besar dari 24,22 persen menjadi 24,29 persen tahun 2013. Dan diperkirakan pada tahun 2014 juga akan mengalami peningkatan seiring makin baiknya sistem perizinan dan investasi.



Tabel 1.13
Nilai Pertumbuhan dan kontribusi Penggunaan Investasi
Kabupaten Buton

No	Rincian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1	Atas Dasar Harga Berlaku				
	Nilai (juta) Rp)	535,343.43	608,360.64	718,970.99	606,613.05
	Pertumbuhan	16,95	13,64	10,18	12,19
	Distribusi terhadap PDRB	27,78	27,02	27,79	27,60
2	Atas Dasar Harga Konstant				
	Nilai (juta) Rp)	206,274.16	222,026.91	251,209.36	272,141.03
	Pertumbuhan	9,26	7,54	13,14	8,33
	Distribusi terhadap PDRB	29,41	28,56	29,61	29,53

Sumber data : PDRB tahun 2013

e. Ekspor dan Import

Nilai ekspor baik antar pulau maupun antar Negara di Kabupaten Buton mengalami peningkatan. Atas dasar harga Berlaku nilai ekspor mengalami pertumbuhan positif dari 555.949,55 juta rupiah (2012) menjadi 606.513,57 juta rupiah (2013). Dengan demikian pertumbuhan ekspor dalam satu tahun terakhir mencapai 9,10 persen, hal ini ditandai meningkatnya permintaan hasil tambang, dan tahun 2014 diperkirakan menurun karena kebijakan pemerintah dibidang pertambangan. Namun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan aspal Buton baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan nilai Import ,mencapai 687.556,09 juta rupiah. Dengan demikian ekspor netto negative atau terjadi deficit sebesar 81.042,52 juta rupiah.



f. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Untuk mengetahui hubungan antara besaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan PDRB kabupaten Buton dapat dilihat pada indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Tabel 1.14

Nilai ICOR Kabupaten Buton

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	PMTB (juta Rupiah)	ICOR
2010	701,295.71	176,413.55	3,52
2011	777,363.45	191,945.91	2,52
2012	848,258.17	216,170.61	3,05
2013	921,487.30	235,761.38	3,22

Sumber : PDRB Kab. Buton

1.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan bagi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, hal tersebut disebabkan masalah pendidikan mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Pemberian anggaran sebesar 20% pada urusan pendidikan diharapkan mampu mendongkrak kekurangan-kekurangan dalam bidang tersebut.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan serta angka partisipasi murni.



1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Ratarata lama sekolah (RRLS) juga dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Angka ratarata lama sekolah di Kabupaten Buton mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2007 sebesar 6,10 tahun menjadi 6,93 tahun, tahun 2011 sampai dengan 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menuntut ilmu telah mengalami peningkatan sebagai dampak dari program sekolah gratis serta penambahan jumlah sekolah, baik sekolah dasar maupun SLTA.

Tabel 1.16
Perkembangan ARLS Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Ratarata Lama Sekolah (Tahun)	6,27	6,52	6,72	6,93	6,93

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Buton Tahun 2013

2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buton Tahun 2013

Uraian		2008	2009	2010	2011	2012
SD (%)		60,65	64,57	68,13	97,91	97,91
SMP (%)		19,58	16,95	21,25	94,11	94,11
SMA (%)		9,37	8,97	13,62	81,61	81,61
PERGURUAN TINGGI (%)		10,61	19,51	-	7,78	7,78

Tabel 1.17
Perkembangan APT Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Kabupaten Buton

penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan pada Kabupaten Buton pada tahun 2008 s/d 2012 lebih didominasi oleh APT SD yang mana dari tahun 2008 sebesar 60,65%, meningkat pada tahun 2012 sebesar 97,91%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi yang ditamatkan pada jenjang pendidikan sudah baik, hal ini dapat dikatakan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya manusia berkualitas semakin baik. Ini ditinjau dengan data yang menggambarkan akan persentase besarnya angka pendidikan yang di tamatkan lebih di dominasi pada tingkat SD, menyusul tingkat SMP dan SLTA. Walaupun tingkat partisipasi yang ditamatkan sudah baik namun pemerintah dan masyarakat tetap memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas pada semua jenjang pendidikan.



c. Rasio Penduduk yang Bekerja
 Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Sumber data : BPS Kab. Buton Tahun 2012

Uraian	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun (jiwa)			
	2008	2009	2010	2011
Tahun	90	148	193	172
	2012			172

Tabel 1.20
 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
 Kabupaten Buton

Angka usia harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup pada Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2007 Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton mencapai 67,70 tahun artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2008 akan dapat hidup sampai 67 atau 68 tahun dan angka itu terus naik hingga tahun 2012 mencapai nilai 68,93 tahun. Untuk tahun 2013 AHH diperkirakan mencapai 71 tahun artinya rata-rata bayi Kabupaten Buton yang dilahirkan, usia harapan hidupnya mencapai sampai umur 71 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton yang terus meningkat tiap tahunnya.

1. Angka Usia Harapan Hidup

b. Kesehatan



Golongan	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
15-19	10.576 jiwa	257 jiwa	10.833 jiwa
20-24	16.463 jiwa	386 jiwa	16.849 jiwa
25-29	12.556 jiwa	463 jiwa	13.019 jiwa
30-34	19.851 jiwa	515 jiwa	20.366 jiwa
35-39	24.148 jiwa	566 jiwa	24.714 jiwa
40-44	18.676 jiwa	257 jiwa	18.933 jiwa
45-49	2.195 jiwa	51 jiwa	2.246 jiwa
50-54	1.348 jiwa	26 jiwa	1.374 jiwa
55-59	1.318 jiwa	39 jiwa	1.357 jiwa
60-64	540 jiwa	13 jiwa	553 jiwa
65+	-	-	-

Tabel 1.22
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Kabupaten Buton

Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah $(1 - \text{angka pengangguran})$. Menurut data dari Dinas Sosial, Tenagakerja, Transmigrasi, rasio penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja dari data diatas mengambarkan bahwa masyarakat kabupaten buton lebih dominan yang bekerja bila dibanding yang masih mencari pekerjaan. Untuk golongan umur yang memiliki nilai paling tinggi adalah golongan umur 35-39 tahun, hal ini dipengaruhi factor kematangan usia yang produktif untuk bekerja yang mencapai 24.148 ribu jiwa dan pada usia itu juga jumlah yang mencari kerja paling tinggi di banding golongan umur lainnya yakni sejumlah 566 jiwa sehingga akumulasi dari angkatan kerja pada usia itu (35-39 tahun) sebesar 24.714 ribu jiwa dari total jumlah pencari kerja sebanyak 110.244 ribu jiwa. Rasio penduduk yang bekerja selengkapanya dapat dilihat pada tabel 1.22 :



Awal berlakunya otonomi daerah maka semua daerah otonom akan berusaha memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk pembangunan daerahnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Segala tantangan dan peluang dalam melaksanakan pembangunan akan dimaksimalkan agar proses pembangunan berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan peran swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal atau dalam bentuk investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Investasi merupakan salah satu komponen, di samping konsumsi, belanja pemerintah, dan net ekspor, yang menentukan pertumbuhan perekonomian.

1.3 Penanaman Modal

Sumber : Dinsos & Nakertrans Kab. Buton Tahun 2012

Golongan	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
			107.671 jiwa



meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, pemerintahan Daerah dalam untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Kabupaten Buton tahun 2025.

dasar dalam pembiayaan investasi pengembangan Kabupaten Buton, untuk Kerjasama pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership*) merupakan prinsip atas permasalahan tersebut.

kekuatan eksternal yang mampu menggelah potensi yang ada merupakan solusi tersebut. Untuk itu strategi pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan penanaman modal dalam bentuk investasi merupakan perkokong keberhasilan visi Industri yang Sejahtera dan Berbudaya Tahun 2025. Ini berarti bahwa tahun 2005-2025, visi pembangunan Kabupaten Buton yaitu terwujudnya Masyarakat disis lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Buton menunjukkan bahwa Kabupaten Buton kaya akan potensi yang dapat dikelola, mencapai 29,56%, Padahal, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada, terhadap PDRB Kabupaten Buton baru mencapai 29,53% dan pada tahun 2014 yang optimal. Berdasarkan data statistik pada tahun 2013 kontribusi Investasi Kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Buton belum menunjukkan hasil dampak penganda yang luas

Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki



RUPM Kabupaten Buton merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada (RUPM) yang mengacu pada RPJM dan prioritas pengembangan potensi Daerah. Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di amanatkan Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai dipromosikan.

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektor terkait, yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan kebijakan dasar penanaman modal.

tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dokumen Rencana Umum Penanaman Modal.

penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Buton diperlukan arah perencanaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman Kabupaten/kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal. Pemerintah Daerah Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi dan Pemerintahan Daerah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara berpedoman pada peraturan perundang-undangan." Sejalan dengan Peraturan kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan



RPJP Kabupaten Buton 2005-2025 dan sinergis dengan dokumen Perencanaan lainnya.

Demi terarahnya upaya peningkatan penanaman modal maka RUPM nasional dijadikan sebaga rujukan. RUPM Kabupaten Buton menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas nasional, yaitu pangan dan hasil bumi, infrastruktur, dan energi, sebagai prioritas Kabupaten Buton.

Ketiga sektor tersebut merupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan sehingga ketiganya harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Selain 3 (tiga) sektor tersebut, RUPM Kabupaten Buton menetapkan 4 (empat) sektor prioritas daerah, yaitu Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, serta kebudayaan dan pariwisata, dan ekonomi kreatif yang merupakan sector unggulan di Kabupaten Buton. Khusus untuk pengembangan penanaman modal di sektor pariwisata, RUPM Kabupaten Buton mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (Rippda) Kabupaten Buton.

Pengembangan penanaman modal di 4 (enam) sektor prioritas tersebut juga perlu diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPM Kabupaten Buton juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).



Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kabupaten Buton juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia.

Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.



- Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton agar dapat berjalan dengan baik maka perlu diperhatikan asas yang harus ada dalam Penanaman Modal. Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar pada asas sebagai berikut:
1. Asas kepastian hukum: dalam melakukan investasi setiap investor harus mempunyai kepastian hukum terhadap usaha sehingga investor dapat bekerja dengan tenang.
 2. Asas keterbukaan, keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan informasi penanaman Modal
 3. Asas akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diukur kualitas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 4. Asas tidak diskriminatif : perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah dan Negara dalam berusaha, agama, suku, golongan, dan kelompok ekonomi
 5. Asas kebersamaan, apa yang dilakukan merupakan cita-cita bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
 6. Efisiensi berkeadilan, dalam proses penanaman modal akan dilakukan sesuai tahapan dalam Standart Operational Prosedure (SOP)

ASAS DAN TUJUAN

BAB II





7. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bagian dari Upaya penanaman modal dilakukan dengan bijaksana agar dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, untuk itu upaya memperbaiki lingkungan merupakan bagian dari tanggungjawab investor untuk mengganti lingkungan yang rusak sebagai dampak dari usahanya.
8. kemandirian, Upaya mendatangkan investor dalam mengelola potensi sumberdaya yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam membangun.

Berdasarkan asas tersebut maka diharapkan apa yang menjadi tujuan Penanaman Modal dapat tercapai. Adapun tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; Adanya penanaman modal di daerah merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Karena dengan adanya penanaman modal tersebut akan mendatangkan investasi yang akan mempengaruhi perputaran ekonomi di Kabupaten Buton. Dengan demikian maka diharapkan adanya perputaran ekonomi pada sector riil akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang *pro poor, pro Growth, pro environment*. Pertumbuhan ekonomi yang baik haruslah mengacu pada pertumbuhan ketiga hal tersebut
2. Menciptakan lapangan kerja; Penanaman modal yang tinggi tentunya akan dibarengi dengan semakin tumbuhnya sarana-saran produksi yang tentunya membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi haruslah dibarengi dengan terciptanya lapangan kerja agar tidak



terjadi dampak sosial di masyarakat. Dalam menghadapi *bonus demokrasi* tentunya dibutuhkan kesiapan daerah untuk menampung tenaga kerja yang cukup tinggi. Dan bilamana hal itu dapat dilaksanakan maka pertumbuhan penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan dan dalam rangka menghadapi peningkatan penanaman modal di daerah.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri diarahkan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yaitu bagaimana pertumbuhan tersebut tidak hanya pada saat melakukan usaha tetapi melakukan upaya pembinaan dari hulu ke hilir sehingga akan selalu berkelanjutan. Disamping itu pembangunan industri atau usaha sedapat mungkin tetap terintegrasi dalam mata rantai saling membutuhkan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah; Kemampuan daya saing daerah sangat ditentukan bagaimana mengelolah potensi daerah menjadi suatu yang bernilai dari aspek kompetensi dan kompetitif, dengan adanya upaya tersebut maka *add value* pada potensi daerah merupakan salah satu strategi bagi peningkatan daya saing daerah.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; Penanaman modal yang mendatangkan investasi tentunya diharapkan adanya transfer knowledge dan transfer teknologi bagi daerah. Dan pada suatu saat nanti maka daerah akan mampu menjalankan secara mandiri dengan teknologi dan pengetahuan yang telah dimiliki.



6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Penanaman modal juga diharapkan mampu mendorong ekonomi kerakyatan. Hal ini tentunya melalui upaya pembinaan ekonomi kerakyatan melalui dana-dana Cooperate Sosial Resposibility (CSR).
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal tentunya diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat local



BAB III

VISI DAN MISI

Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton tahun 2005-2025, maka visi penanaman modal Kabupaten Buton sampai tahun 2025 adalah

“ Penanaman Modal Penyumbang tertinggi Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton 2025”.

Penanaman modal sebagai salah satu kekuatan pembangunan diharapkan mampu memperbaiki ekonomi daerah dengan bergerakaknya semua sector pembangunan dan pada akhirnya tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton tahun 2025.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Penanaman modal yang berdaya saing;
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Sumberdaya;
3. Pemerataan dan pertumbuhan investasi pada sector unggulan.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Tujuan dari visi tersebut. Adapun tujuan dalam RUPM ini adalah :

1. Mewujudkan Iklim Investasi penanaman Modal yang berdaya saing
2. Mewujudkan Investasi berbasis Sumberdaya yang berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Pertumbuhan Investasi pada sector Unggulan.

Arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:



1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; perbaikan iklim penanaman modal dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan, pengaturan bidang usaha, pengaturan persaingan usaha, hubungan antara industri, system perpajakan . Melalui hal tersebut diharapkan akan mampu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
2. Persebaran Penanaman Modal; Persebaran Penanaman Modal dilakukan agar tidak terpolarisasi pada satu wilayah yang berdampak pada adanya kesejangan antar wilayah. Untuk itu upaya pembangunan sentra-sentra ekonomi baru, pemberian fasilitas kemudahan pada investor yang membangun di daerah kantong kemiskinan serta penyusunan potensi daerah pada setiap wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan persebaran penanaman modal.
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
Penanaman modal yang berwawasan lingkungan diperlukan Karena konsekwensi penanaman modal yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam adalah semakin tergerusnya alam beserta hasilnya. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan yang bijaksana agar tetap berkesinambungan melalui sinergitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.



4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) merupakan sokoguru yang menopang ekonomi daerah dan sangat membutuhkan perhatian dalam menunjang pembangunan.
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dalam rangka menarik penanaman modal dalam menanamkan investasinya maka fasilitas kemudahan dalam pelayanan merupakan strategi untuk menjaga kepercayaan agar tetap berinvestasi.
7. Promosi Penanaman Modal.
Promosi Penanaman Modal dibutuhkan untuk diversifikasi usaha agar secara kuantitas akan terus berkembang dalam pengelolaan potensi. Upaya melalui keikutsertaan pada event regional maupun internasional.

Ke tujuh kebijakan tersebut merupakan arah dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan Penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Buton

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Buton, SKPD teknis/sector terkait dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Buton dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Buton.



- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten Buton dalam rangka pelayanan penanaman modal.

Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.

- 4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal Kabupaten Buton untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Buton.

b. Pengaturan Bidang Usaha

Pengaturan Bidang usaha dilakukan dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.



- 4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Buton. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.



- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

4.2 . Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.



- c. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kabupaten/kota dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Buton.

4.3. Fokus Pengembangan Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a. Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Buton dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi daerah perikanan potensial dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas perikanan dan Kelautan serta Pemanfaatan hasil tambang Kabupaten Buton terutama Aspal sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam peningkatan kualitas jalan di Indonesia.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pengelolaan potensi tambang dan potensi perikanan dan Kelautan beserta seluruh jenis produknya secara optimal
- 2) Pengembangan kawasan potensial perikanan dan kelautan di beberapa wilayah di Kabupaten Buton.
- 3) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang tersebut .
- 4) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan Tambang dan hasil Perikanan dan Kelautan.



b. Infrastruktur

pengembangan infrastruktur merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung masuknya penanaman modal di Kabupaten Buton, Untuk itu Sasaran pengembangan infrastruktur adalah Pembukaan akses Jalan pada sentra-sentra produksi serta meningkatkan konektivitas antar jaringan jalan baik jalan Negara, Provinsi maupun jalan Kabupaten.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) Pengembangan Jaringan Jalan dan jembatan pada daerah-daerah produksi
- 2) Pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus baru.

Dalam pengembangan kawasan tentunya merujuk pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Buton dimana di tetapkan bahwa :

- a. Kawasan strategi meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang ada di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud di atas adalah **Kawasan Andalan Kapolimu** meliputi **Kecamatan Kapontori** dan **Kecamatan Lasalimu** yang akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya dengan



sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata;

- b. **Kawasan Strategis Propinsi (KSP)** . Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup regional terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu (**KAPOLIMU**) yang meliputi Wilayah Kecamatan Kapuntori dan Kecamatan Lasalimu. Beberapa jenis energi dan sumberdaya mineral yang terdapat pada kawasan ini adalah: Aspal, Minyak lepas pantai (Blok II), Rembesan minyak dan gas, Batubara, Rijang, dan Pasir kuarsa, Mika.

Disamping Pelabuhan Fori Kamaru (Penyeberangan Kamaru-Wangiwangi), di daerah ini juga telah berkembang Pelabuhan Khusus Nambo (Lawele), yang pada mulanya merupakan pelabuhan rakyat, namun telah berkembang pemanfaatannya setelah ada eksplorasi tambang di kawasan ini.

c. **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yakni kawasan yang berfungsi untuk melayani skala kegiatan provinsi atau kabupaten. Kabupaten



Buton merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian, perikanan, kelautan yang sangat strategis, sehingga agroindustri di wilayah ini cukup potensial mengingat potensi agroekologinya untuk beberapa komoditas unggulan yang juga didukung tipologi wilayah tersebut yang merupakan wilayah pesisir dengan hamparan laut yang sangat luas. Selain itu, pengembangan sektor pertambangan dan pariwisata juga akan menjadi faktor pemicu pertumbuhan secara cepat. Sektor pariwisata baik alam maupun budaya juga akan dapat menjadi daya tarik tersendiri, dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, KSK ditetapkan untuk sektor-sektor tersebut.

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Buton terdiri dari **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**, dan kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan hidup. Untuk kawasan pertumbuhan ekonomi berbeda dalam hal keunggulan (sektor unggulan) yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai strategis kabupaten.

Terdapat 2 KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

1. KSK Cepat Tumbuh (Ibukota) Pasarwajo
2. KSK Kamaru dan Sekitarnya



Terdapat 2 KSK dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan sebagai berikut:

1. KSK Suaka Margasatwa Lambusango
 2. KSK Cagar Alam Kakinauwe
- 3) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 12 (dua belas) kawasan, yaitu:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata I, meliputi Kawasan Pasarwajo dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 1. Wisata Bahari:, yaitu Pantai Banabungi, Pantai Kasosona, Pantai Kancinaa, Pantai Kondowa, dan Pantai Lembo, Pantai Kumbawakole Muara Kali Winto dan Spot Diving Teluk Pasarwajo
 2. Wisata Budaya:, yaitu Pesta Adat Tahunan Kondowa, Pesta Adat Pikola Liwu Takimpo, Pesta Adat Kabawakole/Pakande Bueya, Pesta Adat Kahulungaya, Pikola Liwu Kambula Bulana Pasarwajo, Pesta Kampung Kancinaa, Pesta Kampung Lapodi, Pesta Kampung Banauwe, Pesta Adat Wakaokili, Pesta Kampung Kombeli, dan Pesta Kampung Laburunci, dan Pesta Kampung Awainulu;



3. Wisata Sejarah: Benteng Kambula Bulana, Benteng Wangumangga, Benteng Takimpo Lipuogena, Benteng Kondowa, Benteng Kahulungaya, Benteng Kabawakole, Benteng Wayaro, Benteng Labale, Benteng Tombuku Pocumbu ;
 4. Wisata Alam: Gua Wandingi, Kali Lakua, Danau Pocuno Cui, Gua Larumusu Air Terjun Wakahau-hau, Air Panas Wining/Warede rede, dan Air Panas Kaongke-ongkea.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II, meliputi Kawasan Wabula dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. wisata Bahari, Yaitu Pantai Lakadao, Pantai Lahundaru, Pantai Lakongkomali, Pantai Wabula, Kali Topa dan Spot Diving Wabula Wasuemba;
 2. Wisata Budaya, Yaitu Pindoano Kuri, Pindoano Kampurusi, dan Mataano Galampa;
 3. Wisata Sejarah. Yaitu Benteng Koncu Wabula, Benteng Liwu Wabula, Benteng Wampua, Benteng Wasampela, Benteng Ama Badua. Benteng Wasuemba, Makam Raja Wakaakaa, Makam Kumaha, Makam Lakancuna, Prasasti Wacu Koburi, Batu Wabula, Perahu Kuno/Wakambaebunga, Bedil/Senjata Tradisional, Benteng Wacu Katoru, Makam Lakapoho, Makam



- Wabula Bula, Benteng Lakongkomali, dan Benteng Wainda Wulu;
4. Wisata Agro, Yaitu Kebun Jeruk Siompu Organik yang Dikembangkan di Wabula; dan
 5. Industri Kreatif, yaitu Kerajinan Tenun di Wabula dan Kerajinan Anyaman di Wasampela.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III meliputi Kawasan Kapontori dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Pulau Pendek, Pulau Panjang, Pantai Kepontori dan Spot Diving Pulau Pendek;
 2. Wisata Budaya, yaitu Pesta Adat Bongkaano Tao, Pesta Panen, dan Pesta Adat Ago-Ago Tei;
 3. Wisata Alam, yaitu Uwe Kancuru Air Terjun Lasuasini, Danau Biru/Ndawu Ndawuna, Gua Wambilau, Gua Liakamoi, Gua Langole, Gua Watole Togo, Hutan Konservasi Lambusango;
 4. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Maa Inggi Benteng La Bale, Benteng Lakambelu Mbelu, Benteng Sangia Sintara, Benteng Kamelongko, Benteng Manu Saeko, Benteng Watomolobe, Makam Raja Mulae, Makam Foobula, Makam Wasitehota, Rumah Tua Waordo Wolio, Makam Dungku Cangia, dan Makam Maa Baaria;



- d. Kawasan Strategis Pariwisata IV meliputi kawasan Wolowa dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Sokoa, Pantai Sangia Waode, Pantai Kapolla dan Spot Diving Sokoa;
 2. Wisata Budaya, yaitu Pesta Kampung Kaumbu, dan Pesta Adat Katimondoa Wakantolalao;
 3. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Wakalouma, Benteng Wangkaole, dan Benteng Malawia.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata V meliputi kawasan Siotapina dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Spot Diving Sangia Manuru dan Jangkar Tua di Kanawa;
 2. Wisata Budaya, yaitu Makam Garullah Dudu/Sultan La Buke, Pesta Adat/Panen Kumbewaha, Pesta Adat Labuandiri, Taturangi Gunung Siotapina, Taturangi Makam Sangia Manuru;
 3. Wisata Alam, yaitu Uwe Wasalabose (Manuru), Uwe Kalibu (Manuru), Permandian Baaluwu, dan Permandian Sangia Manuru;
 4. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Siotapina/Makam Sultan Oputa Yiko'o dan Benteng Sangia Manuru.



- f. Kawasan Strategis Pariwisata VI meliputi kawasan Lasalimu Selatan dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Koguna; dan Spot diving pantai Koguna;
 2. Wisata Alam, yaitu Gua Langalu dan Togo Motonu;
 3. Wisata Budaya, yaitu Ritual Pesta Adat Ambuau;
 4. Wisata Sejarah yaitu Benteng Ambuau dan Benteng Togo;
- g. Kawasan Strategis Pariwisata VII meliputi kawasan Lasalimu dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. Wisata Budaya, yaitu Sumpua, Bongkana Tau, Pesta Panen Bonelalo, Pesta Panen Kakenauwe, Pesta Adat Lawele, Pesta panen Suandala, dan Pesta panen Lasembang;
 2. Wisata Alam, yaitu Air Terjun Kardawu Ndawuno, Gua Wa Moose, Air Terjun Waoleona, Air Panas Togo Mangura, dan Permandian Komearate;
 3. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Watole, Benteng Lasalimu dan Benteng Sangia Kopea;
- h. Kawasan Strategis Pariwisata VIII meliputi Kawasan Hutan Konservasi Lambusango dan sekitarnya dengan pengembangan daya tarik wisata



unggulan yaitu Wisata alam berbasis konservasi flora dan fauna, penelitian, dan pendidikan; dan

- i. Kawasan Strategis Pariwisata IX meliputi kawasan pariwisata minat khusus yaitu suku bajo Lawele, Bajo Tira-Tira, Bajo Kamaru, Bajo Siotapina, Bajo Bahari Tolando, Tambang Aspal Lawele dan Kabungka Sebagai Kawasan wisata Minat Khusus, wisata Budaya, Laut dan Pendidikan; dan
- j. Kawasan Strategis Pariwisata X , meliputi kawasan Pantai Koguna dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas :
 1. Wisata Pantai;
 2. Wisata Laut;
 3. Wisata danau udang merah;
 4. Gua batu belah;
 5. Jangkar kapal;
 6. Spot Diving Kanawa; dan
 7. Wisata minat khusus.

c. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Buton dan tersedianya energi baru dan terbarukan.



Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energy adalah sebaga berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energy untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Buton.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Buton dan sumber energy terbarukan.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Buton merupakan daerah yang kaya akan kebudayaan dan potensi Pariwisata. Untuk itu pengelolaan potensi itu di tujukan untuk melestarikan budaya serta untuk meningkatkna pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan budaya dan objek wisata alam.

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam RIPPDA Kabupaten Buton 2013-2025 (Perda No. 2 Tahun 2015).



Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Kegiatan budaya secara regular dalam bentuk Festival Budaya tua ataupun kegiatan budaya lainnya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya dan menarik wisatawan baik local maupun manca Negara
- 2) Menjadikan Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah tujuan kegiatan sail Indonesia
- 3) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi DTW.
- 4) Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan.
- 5) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada DTW yang telah ada dan dalam pembangunan DTW baru.

e. Pendidikan

Banyaknya potensi yang dimiliki jika tidak di pergunakan atau dikelola oleh tenaga professional maka hasilnya tidak akan maksimal. Untuk itu melalui pendidikan hal ini akan terwujud. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menyiapkan tenaga kerja serta penduduk yang siap pakai dan berpikiran produktif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten Buton yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:



- 1) Pengembangan Pendidikan yang berbasis Potensi Sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing Kabupaten Buton sebagai daerah kaya potensi sumberdaya alam.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk peningkatan daya saing Kabupaten Buton.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.



4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.



5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI (UMKMK)

Sesuai dengan Misi RPJMD 2012-2017 yaitu untuk menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, maka Pemerintah Kabupaten Buton perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.



6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Buton.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, sesuai yang perundangan yang berlaku.
- b. Peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan citra (*image building*) Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.



- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.



BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Buton disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I (2015-2016) : Pada fase ini di rencanakan pada pembangunan Infrastruktur pendukung yang mampu menarik investasi untuk menanamkan Modalnya didaerah dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah cirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, menyiapkan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas kelembagaan, semua ini diarahkan pada pemerintah dan swasta baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.



Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pembangunan Smelter Aspal, Nikel dan Pelabuhan dan fasilitas pendukungnya, kawasan kawasan peruntukan industri, infrastruktur (jalan), pelabuhan), proyek penyediaan air bersih, dan lain-lain. Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kapontori dan Lasalimu, Percepatan pembangunan Jalan Kapontori – Pasarwajo, serta Wambulu Sampolawa (Busel) – Kaokongkea Pasarwajo (Buton), Pembangunan Dermaga Lasalimu, Pembangunan Smelter Aspal dan Nikel, dan lain-lain.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.



2. Membuka hambatan (*debtbottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
3. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
6. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
7. Meningkatkan citra positif Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II (2016-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitas Pengembangan Kawasan Pricritas dan Fasilitas Pencukungnya, Kawasan Industri Besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitas pembangunan



infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar. Infrastruktur skala besar yang menjadi focus pada Fase II ini adalah Lanjutan penguatan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Laguna dan kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata, dan pelabuhan laut dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
2. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan/kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
4. Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.



5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial

Fase III (2020-2025) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*) Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun).

Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Buton, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Buton, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Buton dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Buton.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:



1. Pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
2. Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talentworker*).
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix* , yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
5. Mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
6. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Buton menjadi daerah yang ramah lingkungan.



BAB VI PELAKSANAAN

Agar arah pelaksanaan RUPM ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan maka pelaksanaan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan *monitoring* dan *evaluation* (monev), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

a. Koordinasi

Dalam upaya tetap terkoordinirnya penanaman Modal Kabupaten Buton maka perlu adanya koordinasi lintas sector dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RUPM Kabupaten Buton ditetapkan oleh Bupati Buton
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing daerah mengacu pada RUPM Kabupaten Buton
3. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan pelayan Perizinan satu Pintu Kabupaten Buton;
4. Badan Penanaman Modal dan pelayan Perizinan satu Pintu Kabupaten Buton dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidangbidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah



b. Monitoring dan Evaluasi

Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan RUPM Kabupaten Buton maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Buton mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
2. SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Buton dengan mengacu pada RUPM.
3. Seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
4. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
5. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Kabupaten Buton. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memberikan laporan



Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan memberikan *feedback* kepada Bupati atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD.

6. Bappeda Kabupaten Buton mengevaluasi kinerja Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton dalam melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya realisasi penanaman modal dengan menggunakan target Kinerja penanaman modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Buton.
7. Bupati Buton memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi, fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan kabupaten/kota.

C. Peningkatan upaya promosi penanaman modal Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton menjadi *leading sector* dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Buton dan pemasaran produksi dapat dilakukan kerjasama dengan BUMD yang ada.

PEJABAT	PARAF
SERDA	
ASSISTEN II	
BPMPZTSP	
KAB. HUKUM	

BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN

TABEL 6.1
TAHAPAN PELAKSANAAN TAHUNAN
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2015 - 2025

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
1 Perbaikan Iklim Investasi	2 1. Penguatan Kelembagaan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton	3 1. Penyajian sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton yang berbasis teknologi 2. Membentuk unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Penanaman Modal 3. Pelaksanaan diklat mengenai sistem dan pengelolaan perizinan yang efektif dan sederhana bagi para pegawai BPM dan PTSP Kabupaten Buton	4	5 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6 2015 2016 2017 2015 2015 2016 2015 2016
	2. Pengaturan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan yang dapat merajamir peningkatan produktifitas dan inovasi secara berkelanjutan	Membentuk jaringan komitmen usaha antara Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha/Investor		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016
	3. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan Penanaman Modal	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanaman modal untuk urusan perizinan dan non perizinan		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016
	4. Pengaturan Persaingan Usaha dan Jaringan Mitra Strategis dan berkualitas	Merancang format buku persaingan usaha dengan berkoordinasi dengan KPPU		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016

1	2	3	4	5	6
	<p>5. Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal yang strategis dan berkualitas</p>	<p>1. Melakukan evaluasi kegiatan Penanaman Modal 2. Pembuatan standar pelayanan minimal (SPM) untuk penanaman modal daerah</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2016 2017 2018 2015 2016</p>
<p>Persebaran Penanaman Modal</p>	<p>1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten</p> <p>2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis</p>	<p>Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Buton</p> <p>1. Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan seperti perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kerajinan</p> <p>2. Menyediakan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada seperti, jalan, jembatan, terminal dan perumahan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Dinas Koperasi dan UKM • Dinas PERINDAG • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Multisektoral • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum • BAPPEDA 	<p>2016 2017 2017 2018 2015 2016 2017</p>
<p>3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dan energi baru dan terbarukan</p>	<p>1. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Biotech</p> <p>2. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air</p> <p>3. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya</p>	<p>1. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Biotech</p> <p>2. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air</p> <p>3. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi 	<p>2019 2016 2017 2016 2017 2018</p>
<p>4. Pembangunan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan</p>	<p>Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kabupaten Buton</p>	<p>Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kabupaten Buton</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas PERINDAG 	<p>2016 2017</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Penanaman Modal dan Berwawasan Lingkungan</p>	<p>5. Percepatan pembangunan infrastruktur: perbaikan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swadaya (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis</p>	<p>1. Merancang Master Plan Pengembangan Kelembahan dan Keabdaraan</p> <p>2. Peyeediaan sarana dan prasana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilitasi penduduk maupun barang dan jasa</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Dinas Perhubungan • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perhubungan • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<p>2016 2018</p> <p>2015 2017 2015</p>
<p>Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan</p>	<p>1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal</p> <p>2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Buton yang sejalan dengan RUTR Provinsi Sultra dan Nasional</p>	<p>1. Penyajian infra dan suita struktur daerah guna mempermudah investor dalam memulai dan melaksanakan usaha</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme penanaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutub-kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Buton</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Badan Lingk. Hidup • Dinas Kebudayaan & Pariwisata • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Dinas Kelautan & Perikanan • Dinas Pertanian & Kehutanan • Dinas Pertambangan & Energi • Dinas Tata Kota & Bangunan 	<p>2015 2017</p> <p>2015</p> <p>2017 2015 2016 2017 2018</p>
<p>3 Sinergi dengan kebijakan & program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan kerusakan</p>		<p>1. Prioritas pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air dan matahari</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	<p>2017 2015 2016 2017 2018</p>

1	2	3	4	5	6
	keanekaragaman hayati	2. Pemanfaatan energi bio gas dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha penanaman modal		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	2016
	4. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan	Pemanfaatan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	2015 2017
	5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu	Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka penanaman modal		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	2015
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	1. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan	1. Pembentukan lembaga keuangan kelurahan yang dibentuk atas hasil swadaya masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015
		2. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2015 2017
		3. Pembentukan kelompok kerja masyarakat kelurahan untuk masing-masing jenis komoditas		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2015
		4. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat kelurahan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017
	2. Program Penumbuhan Lingkungan Usaha yang kondusif	1. Identifikasi unit-unit usaha potensial		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2015

1	2	3	4	5	6
		2. Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industri yang relevan dengan komoditas unggulan yang dihasilkan 3. Pembentukan forum kemitraan antara UMKM 4. Penyediaan sistem informasi usaha (<i>e-commerce for small business</i>) 5. Pelaksanaan diklat <i>e-commerce</i> bagi pelaku UMKM 6. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (internet dan lainnya)		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015 2015 2017 2015 2016 2017 2017 2015 2016 2017 2017
3. Program Pengembangan Fasilitas Pembiayaan		1. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Buton 2. Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Buton 6. Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2017 2015 2017
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Sumberdaya Manusia UMKM		1. Pelatihan dan penyuluhan tentang tatacara pengelolaan usaha yang baik		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2016 2017 2015 2017

1	2	3	4	5	6
		<p>2. Pelatihan tentang tata cara pengelolaan produksi yang efektif dan efisien</p> <p>3. Pelatihan tentang metode penentuan biaya dan harga</p> <p>4. Diklat tentang penggunaan teknologi produksi tepat guna</p> <p>5. Penyediaan fasilitas teknologi tepat guna</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<p>2017</p> <p>2015 2017</p> <p>2015</p> <p>2015 2017 2015</p> <p>2015 2016 2017 2018</p> <p>2015 2016 2017 2018</p> <p>2015</p>
<p>5. Program Pengembangan Sentra Bisnis UMKM yang Dinamis</p>		<p>1. Pendirian <i>trading fouse</i> bagi hasil-hasil produksi daerah</p> <p>2. Pendirian <i>holding company</i> bagi hasil-hasil produksi daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<p>2015 2016 2017 2018</p> <p>2015 2016 2017 2018</p>
<p>6. Program Pengembangan Fasilitas Pemasaran UMKM</p>		<p>1. Melakukan kajian survey pasar potensial</p> <p>2. Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial</p> <p>3. Menciptakan <i>brand commodities</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<p>2015</p> <p>2017</p> <p>2015 2016</p>

1	2	3	4	5	6
		4. Merancang keunikan produk		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2015 2017
		5. Membuka jaringan ekspor komoditi		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015 2016
7. Program Pengembangan infra dan Struktur Fiskal dan Ekonomi		1. Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Dinas Pekerjaan Umum 	2015 2017 2015 2016 2017
		2. Pengembangan dan perbaikan irigasi		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Dinas Pekerjaan Umum 	2015
		3. Pembangunan dan perbaikan jembatan		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Dinas Pekerjaan Umum 	2017 2016 2018
		4. Perluasan pasar umum dan pasar komoditas		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017
		5. Pembangunan sub terminal agribisnis		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Dinas Pekerjaan Umum 	2015 2016

Pemberian Insentif dan Fasilitas/Kemudahan	1. Pemberian insentif untuk mendorong daya saing dan	Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Buton		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu	2015 2017
--	--	--	--	--	--------------

1	2	3	4	5	6
<p>Penanaman Modal</p>	<p>2. Pemberian fasilitas/kemudahan penanaman modal untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi</p>	<p>1. Penyusun Raperda Perindungan Industri Pionir</p>		<p>• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>• Dinas Perindag dan Dinas Koperasi</p>	<p>2017</p>
	<p>3. Pemberian insentif dan fasilitas/kemudahan penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelesarian lingkungan hidup</p>	<p>2. Penyusunan kajian <i>Regulatory Impact Analysis</i> untuk industri pionir dan prioritas tinggi</p>		<p>• badan Penanaman Modal dan BAPPEDA</p> <p>• Dinas Perindag dan Dinas</p>	<p>2017</p>
	<p>4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan retribusi daerah</p>	<p>1. Penataan dan perrelihaan lokasi-lokasi wisata</p> <p>2. Penyajian fasilitas pendukung penanaman modal seperti perhotelan, listrik, air, perbankan dan sistem komunikasi</p>		<p>• Badan Penanaman Modal dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata</p> <p>• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>• Dinas Kebudayaan & Pariwisata</p>	<p>2015 2017 2015 2016</p>
	<p>5. Fasilitas insentif dan kemudahan dan daerah (PP NO. 45 TAHUN 2006)</p>	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembatasan pajak daerah</p> <p>2. Pengurangan, keringanan atau pembatasan retribusi daerah</p>		<p>• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2015 2017 2018 2019 2020 2021</p>
		<p>1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p>
		<p>2. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2016 2017 2018 2019 2020</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>3. Pemberian dana stimulan</p> <p>4. Pemberian bantuan modal</p> <p>5. Penyediaan cara dan informasi peluang penanaman modal</p> <p>6. Penyediaan sarana dan prasarana investasi</p> <p>7. Penyediaan lahan atau lokasi</p> <p>8. Pemberian bantuan teknis dan/atau percepatan pemberian perizinan</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi <p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p> <p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p> <p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p> <p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p> <p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p>
<p>Promosi Penanaman Modal</p>	<p>1. Program Penyeberfuesan Informasi Potersi dan Peluang Penanamar Modal</p>	<p>Membentuk Pusat Promosi dan Informasi Penanaman Mocal Daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<p>2015 2017 2015</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>2. Program Pencapaian Kabupaten Buton sebagai Kota Investasi dan Penanaman Modal</p>	<p>Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala internasional yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah, seperti Festival Karaton, Seminar Internasional tentang budaya dan lain-lain</p>		<ul style="list-style-type: none"> Eadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Dinas Kebudayaan & Pariwisata 	<p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p>
	<p>3. Program Pengembangan Strategi Promosi yang lebih terfokus, terarah dan inovatif</p>	<p>Menyusun rancangan strategis pemasaran terfokus</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2015</p>
	<p>4. Program Pencapaian Target Investasi dari Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui media Promosi</p>	<p>Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik, (PMDN) maupun asing (PMA)</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2015 2017</p>
	<p>5. Peningkatan peran Koordinasi Promosi Penanaman Modal</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemda Buton maupun investasi vertikal lain dalam hal promosi penanaman modal</p>		<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sekuruh Instansi Pemerintah 	<p>2015 2017 2015 2016 2017 2018</p>
	<p>6. Program Penguatan Peran Fasilitas Hasil Kegiatan Promosi</p>	<p>Melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi promosi</p>		<p>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>2016 2017 2018</p>